

**ANALISIS FAKTOR PENYEBAB TINDAK KORUPSI PUNGUTAN LIAR
OLEH KEPALA DESA TAMBUSAI KECAMATAN RUMBIO JAYA
KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2020**

Oleh : Nur Ihdatia Safitri

Pembimbing: Adlin, S.Sos., M.Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRAK

Korupsi dalam perspektif pemerintahan adalah penyalahgunaan kekuasaan publik untuk keuntungan pribadi atau kelompok. Ini mencakup berbagai bentuk tindakan seperti suap, pemerasan, penipuan, dan nepotisme. Korupsi merusak kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah, menghambat pembangunan ekonomi, dan memperburuk ketidakadilan social. Penelitian ini bertujuan untuk Analisis Faktor Penyebab Tindak Korupsi Pungutan Liar oleh Kepala Desa Tambusai Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar Tahun 2020.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Kualitatif, dengan jenis penelitian deskriptif dan lokasi penelitian berada di Desa Tambusai Kabupaten Kampar, jenis data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder, dan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumen, Teknik analisis data yang digunakan adalah mencari atau mengumpulkan data, mendeskripsikan, menganalisis lalu menyimpulkan.

Temuan yang didapatkan dalam penelitian ini adalah terdapat beberapa faktor penyebab terjadinya korupsi atau pungutan liar yang dilakukan oleh Kepala Desa Tambusai yaitu adanya keserakahan pribadi, adanya Kesempatan, kemudian adanya Kebutuhan yang belum terpenuhi, sehingga adanya pengungkapan.

Kata Kunci : Keserakahan, Kesempatan, Kebutuhan Pengungkapan, Pungutan Liar

ABSTRAK

Corruption from a government perspective is the abuse of public power for personal or group gain. This includes various forms of action such as bribery, extortion, fraud, and nepotism. Corruption undermines public trust in government institutions, hinders economic development, and exacerbates social injustice. This research aims to analyze the factors that cause illegal levies of corruption by the Head of Tambusai Village, Rumbio Jaya District, Kampar Regency in 2020.

The method used in this research is a qualitative method, with descriptive research type and the research location is in Tambusai Village, Kampar Regency, the type of data used is primary and secondary data, and the data collection techniques used are interviews and documents. The data analysis technique used is searching or collecting data, describing, analyzing and then concluding.

*The findings obtained in this research are that there are several factors that cause corruption or illegal levies carried out by the Tambusai Village Head, namely personal greed, opportunity, then unmet needs, resulting in **disclosure**.*

Keywords: Greed, opportunity, need for disclosure, illegal levies

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Menurut Undang Undang Nomor 6 pada tahun 2014, disebutkan bahwa desa merupakan satu kesatuan dalam masyarakat hukum yang memiliki batasan-batasan wilayah yang berwenang guna untuk mengurus dan juga mengatur dalam urusan pemerintahan, bahwa desa dipimpin oleh seorang kepala desa. Kepala desa adalah pejabat pemerintah desa yang memiliki wewenang, tugas dan kewajiban mengurus rumah tangga desa dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah. Kepala desa berkedudukan sebagai pemimpin desa yang bertanggung jawab atas pembangunan desa dan perannya sebagai ujung tombak pembangunan. Peran menjadi kepala desa sangatlah penting, karena posisinya sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di desa, yang berhak mengambil keputusan penting di desa, mengarahkan, menampung aspirasi masyarakat juga melindungi masyarakat agar saling membantu dan bekerja sama dalam pelaksanaan pembangunan desa.

Pada undang undang Nomor 6 Tahun 2014 yaitu pada pasal 26 huruf f berbunyi “melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme” dipasal tersebut sudah dijelaskan bahwa kepala desa

dilarang dan harus terhindar dari tindakan korupsi. Penyalagunaan wewenang yang berdampak pada terjadinya tindak pidana korupsi saat ini terjadi terutama karena pelakunya bukan hanya orang-orang yang menduduki jabatan strategis dalam pemerintah dan sistem kenegaraan di ibukota Negara Daerah terpencar, yang dilakukan oleh pejabat setempat. Yang lebih memprihatinkan, korupsi jenis ini sudah merambah hingga ketingkat desa yakni pemerintahan desa yang dipimpin oleh seorang kepala desa (Islami, 2016).

Perilaku korupsi dapat dipengaruhi oleh kesempatan dan peluang serta orientasi kepentingan pribadi maupun kelompok. Prilaku korupsi ini sudah menjalar kesemua lapisan masyarakat, salah satu pelaku korupsi diantaranya adalah Kepala Desa. Penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh seorang pejabat publik atau penguasa dengan agenda kepentingan tertentu, baik untuk kepentingan individu maupun kepentingan kelompok atau korporasi. Kalau tindakan itu dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara, maka tindakan tersebut dapat dianggap sebagai tindakan korupsi. istilah menyebutkan bahwa kekuasaan itu dekat dengan korupsi. Kekuasaan yang tidak terkendali akan menjadi semakin sewenang-wenang dan pada akhirnya berujung pada penyimpangan. Makin besar kekuasaan itu, makin

besar pula kemungkinan untuk melakukan korupsi.

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar, yang selanjutnya disebut Satgas Saber Pungli. Dengan pertimbangan bahwa praktik pungutan liar (Pungli) telah merusak sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, perlu upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, efisien, dan mampu menimbulkan efek jera. Perpres ini juga menegaskan, masyarakat dapat berperan serta dalam pemberantasan pungutan liar, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui media elektronik atau non elektronik, dalam bentuk pemberian informasi, pengaduan, pelaporan, dan/atau bentuk lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam menjalankan tugasnya, seorang mantan pejabat kepala Desa Tambusai menyalahgunakan wewenangnyanya sebagai pemimpin untuk melakukan pemungutan liar dengan PT Wilkon, Diketahui juga bahwa Kepala Desa inimeminta uang sebesar Rp 100 juta kepada pihak perusahaan sebagai uang koordinasi dengan tiga desa, mereka mengancam pihak perusahaan apabila tidak diberikan uang tersebut maka kegiatan pembangunan pabrik akan mereka hentikan. Selanjutnya pada Kamis pagi (2/4/2020), Aparat Kepolisian mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada penyerahan uang sebesar Rp.100 juta kepada oknum Kepala Desa, yang diduga melakukan tindak pidana korupsi dan pemerasan.

mendapati uang tunai sebesar Rp 100 juta diatas meja sebagai barangbukti atas kasus ini, selain itu juga diamankan 3 buah stempel, selembarnya kwitansi tanda terima uang dan 3 unit HP. Barang bukti yang ditemukan petugas kemudian dibawa ke Polres Kampar untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Oknum kadesini bisa dituduh dengan pasal 12 huruf e UU 31 thn 1999 sebagai diubah dengan UU 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tidak pidana korupsi dengan ancaman paling lama seumur hidup dan paling singkat 4 tahun penjara serta denda paling banyak Rp. 1 miliar.

Seseorang melakukan tindakan pungutan liar karena adanya faktor-faktor yang memberikan peluang untuk melakukan pungutan liar, adanya seseorang yang melakukan tindakan pungutan liar karena sering melakukan kejahatan namun menganggapnya hal yang biasa. Faktor penyebab lain penyalahgunaan dana desa oleh kepala desa disebabkanoleh beberapa faktor utama yang saling berkaitan, yaitu faktor ekonomi, pengangguran, minuman keras atau narkoba, perjudian, keluarga, faktor lingkungan, faktor penegakan hukum sendiri serta faktor Intern (faktor pendidikandan faktor individu) dan faktor ekstern.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan dilatar belakang, penulis menetapkan beberapa rumusan masalah yang menjadi inti pembahasan pada penelitian yaitu Apa saja faktor-faktor penyebab terjadinya korupsi pungutan liar

di Desa Tambusai Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar?

3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya korupsi pungutan liar yang terjadi di Desa Tambusai Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar?

b. Manfaat Penelitian

Manfaat dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan dapat berguna sebagai bahan referensi dalam Ilmu Pemerintahan serta dapat melatih kemampuan penulis dalam berfikir kritis secara sistematis melalui sumber-sumber yang berkaitan dengan analisis faktor penyebab pemungutan liar yang terjadi di Desa Tambusai Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar yang dituangkan dalam bentuk tulisan.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, Penelitian ini berguna sebagai informasi dan referensi bagi pemerintah desa dan masyarakat terkait pemungutan liar yang ada di Desa Tambusai Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar

B. TINJAUAN TEORI

Teori Penyebab Korupsi Menurut Jack Bologne (GONE)

Menurut Jack Bologne, korupsi disebabkan karena adanya 4 Faktor:

1. keserakahan (Greed)
2. kesempatan (Opportunity)
3. kebutuhan (Needs)
4. pengungkapan (Expose)

Teori penyebab korupsi ini dikenal dengan istilah GONE. Dengan adanya sikap serakah, seseorang atau suatu organisasi memiliki kesempatan untuk melakukan tindakan curang, untuk memperkaya diri sendiri dan merugikan orang lain. Hal ini didasari karena tiap individu memiliki kebutuhan. Sehingga adanya pengungkapan yang berhubungan dengan tindak pidana korupsi.

C. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif. Penelitian metode ini sangat diperlukan dalam suatu penelitian ilmiah, sebab metode pada dasarnya berarti cara yang dipergunakan untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu, tujuan umum penelitian adalah untuk mengungkap masalah, maka langkah-langkah yang akan ditempuh harus relevan dengan masalah yang telah dirumuskan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Menurut Sugiyono (2018:213) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat yang digunakan untuk meneliti pada kondisi ilmiah (eksperimen) dimana peneliti sebagai instrumen, teknik pengumpulan data dan di analisis yang bersifat kualitatif lebih menekankan pada makna. Metodologi penelitian kualitatif

bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan fenomena atau obyek penelitian melalui aktivitas sosial, sikap dan persepsi orang secara individu atau kelompok.

Menurut Moleong (2017:6) penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk menggambarkan, melukiskan, menerangkan, menjelaskan dan menjawab secara lebih rinci permasalahan yang akan diteliti dengan mempelajari semaksimal mungkin seorang individu, suatu kelompok atau suatu kejadian.

Dalam penelitian kualitatif, peneliti harus mampu memahami informasi yang disampaikan oleh partisipan, dan juga mampu mengamati perilaku pihak terkait selama kegiatan berlangsung. Hal inilah menjadi alasan peneliti dalam mengambil pendekatan kualitatif ini, untuk mempermudah peneliti dalam melakukan penelitian tentang Analisis Faktor Penyebab Tindak Korupsi Pemungutan Liar Oleh Kepala Desa Tambusai Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar Tahun 2020

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Setelah melakukan penelitian dan mencari informasi dari mulai BPD, Perangkat Desa, Dinas PMD, Dinas Inspektorat dan masyarakat ditemukan bahwasanya terdapat empat faktor teori GONE diantaranya adalah :

1. Kesenakahan (Greed)

Pungutan liar ini merupakan salah satu bentuk ketidakpuasan seorang pemimpin dalam jabatan atau posisi apapun, sehingga dengan adanya jabatan yang ia miliki saat ini merupakan salah satu peluang dalam melakukan tindakan korupsi. Kesenakahan merupakan salah satu aspek yang memicu ketidakpuasan seorang pemimpin terhadap jabatannya. Ketika seorang pemimpin merasa tidak puas atau tidak cukup dengan apa yang diperoleh dari jabatannya, hal ini dapat mendorongnya untuk melakukan berbagai tindakan yang tidak etis, termasuk korupsi. Korupsi sendiri dapat terjadi dalam berbagai bentuk, salah satunya adalah pungutan liar. Pungutan liar merujuk pada praktik ilegal di mana seorang pejabat atau pihak yang berwenang meminta atau mengenakan biaya yang tidak sah atas layanan atau izin yang seharusnya diberikan secara gratis atau dengan biaya yang telah ditetapkan secara resmi. Fenomena ini seringkali terjadi di berbagai tingkatan pemerintahan, termasuk di tingkat desa seperti yang terjadi dengan Kepala Desa Tambusai.

Ada beberapa aspek keserakahan yang dilakukan oleh kepala desa yang dalam tabel berikut:

Aspek	Deskripsi
Tindakan	Meminta uang keamanan dari PT. Wilkon
Motif	Menggunakan posisi sebagai kepala desa untuk kepentingan Pribadi
Dampak terhadap masyarakat	Masyarakat dirugikan karena uang yang seharusnya untuke kepentingan public digunakan untuk kepentingan pribadi
Pungutan liar	Menggunakan alasan uang keamanan sebagai dalih meminta uang secara illegal
Kepercayaan	Mengurangi kepercayaan terhadap pemerintah desa dan integritas pemimpin
Pengaruh lingkungan	Praktik ini menciptakan budaya korupsi yang lebih luas didalam komunitas desa
Keserakahan	Ketidakpuasasn dan keinginan untuk memperrtahankan atau meniingkatkan status social dan politik

Sumber data: Data Olahan Peneliti, Tahun 2024

1. Kesempatan (Opportunity)

Dalam perspektif korupsi, khususnya terkait pungutan liar yang dilakukan oleh kepala desa terhadap PT. Wilkon, kesempatan memainkan peran penting sebagai pemicu tindakan koruptif. Kepala desa, dengan kekuasaan dan wewenangnya dalam mengatur berbagai aspek administratif dan operasional di desa, memiliki posisi yang memungkinkan untuk meminta pembayaran ilegal atau pungutan liar.

Wewenang yang besar ini sering kali disalahgunakan oleh pejabat desa yang merasa memiliki kendali penuh atas sumber daya dan proses yang ada di wilayahnya. Selain itu, sistem pengawasan yang lemah atau tidak efektif memperbesar peluang bagi tindakan korupsi. Ketika tidak ada audit yang transparan dan akuntabilitas yang kuat, kepala desa merasa aman untuk melakukan pungutan liar tanpa takut ketahuan atau dihukum.

Berikut tabel beberapa point kesempatan yang dilakukan

Kesempatan	Tindakan
Penyalahgunaan Wewenang	Kepala desa memanfaatkan jabatannya untuk mengatur administrasi desa dan melakukan pungutan liar terhadap perusahaan yang beroperasi di wilayahnya.
Posisi dominan atau status yang dimiliki	Dengan posisi yang kuat, kepala desa memiliki kontrol atas sumber daya dan proses administratif, memberikan peluang untuk menyalahgunakan kekuasaan.
Pengawasan yang lemah	Pengawasan yang tidak efektif dan kurang transparan meningkatkan peluang terjadinya tindakan korupsi. Kurangnya audit terbuka membuat tindakan ilegal sulit terdeteksi.
Minimnya akuntabilitas	Tanpa akuntabilitas yang kuat, kepala desa merasa memiliki keleluasaan untuk melakukan tindakan ilegal tanpa risiko terdeteksi atau dihukum.

Sumber data: Data Olahan Peneliti, Tahun 2024

2. Kebutuhan (needs)

Kebutuhan psikologis juga dapat menjadi pendorong untuk tindakan korupsi. Individu mungkin melakukan korupsi untuk mencapai rasa aman, harga diri, atau pengakuan dari orang lain. Keinginan untuk mempertahankan status sosial atau kekuasaan dapat mendorong mereka untuk mengambil tindakan yang melanggar hukum dan etika. Secara keseluruhan, kebutuhan yang tidak terpenuhi secara legal atau moral dapat mendorong individu atau kelompok untuk melakukan tindakan yang tidak etis dan ilegal, yang pada akhirnya merugikan masyarakat secara keseluruhan.

3. Pengungkapan (Ekspose)

Pengungkapan tindakan korupsi melalui mekanisme

tersebut tidak hanya berfungsi untuk menghukum pelaku, tetapi juga untuk memperbaiki sistem dan mencegah terjadinya korupsi di masa depan. Ketika praktik korupsi terungkap, masyarakat mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang kerugian yang ditimbulkan dan pentingnya pengawasan terhadap pejabat publik. Selain itu, pengungkapan ini memberikan efek jera kepada para pelaku dan calon pelaku korupsi, menunjukkan bahwa tindakan mereka tidak akan lolos dari pengawasan. Dengan demikian, transparansi dan akuntabilitas tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk mengungkap korupsi, tetapi juga sebagai fondasi untuk membangun pemerintahan yang bersih dan berintegritas.

Berikut tabel beberapa tahap pengungkapan kasus pungutan liar kepala desa Tambusai.

Tahapan	Detail
Pengungkapan pungutan liar	Keterangan : Kepala Desa meminta uang dari PT. Wilkon untuk keamanan jalan Status : Tindakan ini melaanggar aturan dan etika yang berlaku
Tindakan PT. Wilkon	Keterangan: PT. Wilkon merasa dipaksa untuk membayar pungutan liar. Bukti: Melaporkan kepada pihak berwajib dengan menyertakan kwitansi pembayaran senilai Rp. 100 juta.
Penegakan hukum	Keterangan: Pihak kepolisian menerima laporan dan melakukan investigasi terkait pungutan liar. Proses: Mengumpulkan bukti dan saksi untuk mendukung laporan.
Tindakan PMD	Keterangan: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) menindaklanjuti laporan dari kepolisian. Keputusan: Mengambil langkah untuk memberhentikan kepala desa dari jabatannya.
Hukuman yang dikenakan	Dasar Hukum: UU 31 Tahun 1999 dan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ancaman Hukuman: Seumur hidup penjara dan denda maksimal Rp. 1 miliar.
Peran aktif dalam pengungkapan	Pihak Aktif: PT. Wilkon dan kepolisian berperan penting dalam proses pengungkapan dan investigasi. Pihak Kurang Aktif: Pihak desa, inspektorat, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) kurang berkontribusi dalam pengungkapan.

Sumber data: Data Olahan Peneliti, Tahun 2024

keberhasilan pengungkapan yang melibatkan masyarakat memberikan inspirasi bagi komunitas lainnya untuk mengikuti jejak yang sama. Ini menciptakan budaya baru di mana masyarakat merasa memiliki peran penting dalam menjaga integritas pemerintahan. Pengalaman di Desa Tambusai dapat menjadi model bagi desa-desa lain dalam memberantas korupsi melalui partisipasi aktif warga. Dengan demikian, langkah ini tidak hanya menyelesaikan satu kasus korupsi, tetapi juga mendorong perubahan

sistemik dalam pemerintahan desa yang lebih transparan, akuntabel, dan bersih dari praktik korupsi.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang bertujuan untuk melihat faktor-faktor penyebab terjadinya korupsi pungutan liar di Desa Tambusai Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar, sehingga ditemukan beberapa factor yang menjadi terjadinya pungutan liar di Desa Tambusai Kabupaten Kammpar yaitu sebagai berikut :

1. Kesenakahan (Greed) , Kesenakahan menjadi pemicu utama terjadinya korupsi pungutan liar yang dilakukan oleh Kepala desa Tambusai kepada PT. Wilkon yang sedang melakukan pengerjaan proyek, adanya penyalahgunaan wewenang, seperti dalam kasus pungutan liar di Desa Tambusai, mencerminkan bagaimana motif kesenakahan dapat merusak integritas pemerintahan dan merugikan masyarakat, tidak adanya penguatan regulasi, penegakan hukum, dan pembangunan budaya integritas untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dan memastikan tata kelola yang transparan dan akuntabel di semua tingkatan pemerintahan.

2. Kesempatan, Kepala desa memanfaatkan wewenangnya dalam administrasi desa untuk melakukan pungutan liar terhadap perusahaan, memanfaatkan posisinya yang dominan dalam mengatur sumber daya dan proses di desa. Kondisi Pengawasan yang Lemah: Pengawasan yang kurang efektif dan tidak transparan memperbesar peluang terjadinya korupsi. Kurangnya audit yang terbuka dan akuntabilitas yang kuat memberikan keleluasaan bagi kepala desa untuk melakukan tindakan ilegal tanpa ketahuan. Adanya faktor-faktor Pemicu: Kepuasan atas penghasilan yang belum cukup, budaya korupsi yang mengakar, serta tekanan sosial-ekonomi menjadi faktor pemicu utama tindakan koruptif tersebut. Partisipasi dan Kesadaran Masyarakat: Masyarakat merasa terbatas dalam peran mereka untuk melawan praktik pungutan liar karena kurangnya bukti konkret dan pengetahuan hukum yang memadai.

3. Kebutuhan, kebutuhan ekonomi yang tidak terpenuhi dapat

mendorong pejabat desa untuk melakukan pungutan liar sebagai cara mendapatkan penghasilan tambahan yang tidak sah. Meskipun telah ada sumpah jabatan untuk tidak melakukan korupsi, praktik pungutan liar tetap terjadi. Gaji rendah yang diterima oleh kepala desa dapat menjadi faktor utama dalam terjadinya praktik pungutan liar, menciptakan lingkungan yang rawan terhadap korupsi.

4. Pengungkapan, Pungutan liar di Desa Tambusai : Kepala Desa meminta uang dari PT. Wilkon untuk keamanan jalan, melanggar aturan dan tidak etis. Tindakan PT. Wilkon : PT. Wilkon melaporkan ke pihak berwajib dengan bukti kwitansi senilai 100 juta rupiah. Penegakan hukum : Kepolisian melakukan investigasi dan memberhentikan kepala desa. Kepala desa dijatuhi hukuman berdasarkan UU Pemberantasan Korupsi Pasal 2 huruf e. Hukuman yang diterapkan : Ancaman hukuman bagi kepala desa adalah paling lama seumur hidup penjara dan denda maksimal Rp. 1 miliar. Dalam proses pengungkapan yang berperan aktif dalam pengungkapan itu adalah pihak

F. SARAN

1. Sebaiknya mekanisme pengawasan internal di tingkat desa perlu ditingkatkan untuk mencegah terulangnya praktik korupsi. Ini bisa mencakup audit reguler dan pelatihan untuk aparat desa tentang etika kerja dan transparansi.

2. Sebaiknya ada edukasi yang diberikan kepada masyarakat dan aparat desa tentang hukum terkait korupsi dan pungutan liar. Penyuluhan ini dapat membantu meningkatkan kesadaran tentang konsekuensi hukum bagi pelaku dan

mendorong keterlibatan aktif dalam pencegahan korupsi

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Evi Hartanti, S. H. (2023). *Tindak Pidana Korupsi*. Sinar Grafika. Hot, I. (2017) *Rahasia Dibalik Sapu Bersih Pungli*. Deepublish.

Klitgaard, R. (2002). *Penuntun pemberantasan korupsi dalam pemerintahan*.

Syed Hussein Alatas, S. H. (1982). *Sosiologi Korupsi*. LP3ES. Yayasan Obor Indonesia

Jurnal

Al Hafis, R. I., & Yogia, M. A. (2017). Abuse of power: Tinjauan terhadap penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat publik di Indonesia. *Publika: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(1), 80-88.

Alamat, N. A. S. (2020). Tugas Dan Wewenang Kepala Desa Menurut Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Desa Para Lelle, Kecamatan Tatoareng, Kabupaten Kepulauan Sangihe). *LEX ADMINISTRATUM*, 8(1).

Bahri, S. (2017). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Korupsi Dan Modus Korupsi APBD Di Malang Raya. *Jurnal Manajemen Akuntansi dan Bisnis*, 6(1).

Bari, A., Suhartono, S., & Setyorini, E. H. (2020). Potensi Tindak Pidana Korupsi Oleh Kepala Desa Di Indonesia. *Jurnal Yustitia*, 21(1).

Harianto, D. J. (2021).

Analisis Yuridis Tentang Tindak Pidana Pungutan Liar Terhadap Mobil Angkutan Barang Di Jalan Raya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Doctoral dissertation, Universitas Islam Kalimantan MAB).

Herdiana, D. (2019). Kecenderungan perilaku koruptif kepala desa dalam pembangunan desa. *Matra Pembaruan: Jurnal Inovasi Kebijakan*, 3(1), 1-11.

JM (Jurnal) A2021141005. (2016). *Perbuatan Pungutan Liar (Pungli) Sebagai Tindak Pidana Korupsi (Analisis Pasal 2 Ayat (1) Dan Pasal 3 UU. RI*

Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana Telah Diubah Dan Ditambah Dalam UU. RI Nomor 20 Tahun 2001. Tanjungpura University.

Lituhayu, D. (2019). Rawan korupsi isu dalam implementasi dana desa. *GEMA PUBLICA: Jurnal Manajemen dan Kebijakan Publik*, 4(1), 17-25.

Manihuruk, T. N. (2019). Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Di Kabupaten Kampar. *Jurnal Gagasan Hukum*, 1(01), 88-108.

Ollong, E., Latuconsina, R., Wasolo, A. T., & Budyanto, B. (2021). Faktor Kriminologis Terhadap

Tindak Pidana Korupsi Dana Desa. *Aneka Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 24-37.

Pratiwi, N. T. S. I., & Nengah, A. N. (2019). Pemberantasan Pungutan Liar (Pungli) Sebagai Bentuk Kebijakan Kriminal Di Indonesia. *KerthaWicara: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(10), 1-15.

Rohman, A. (2022). Faktor Penyebab dan Solusi Terhadap Pungutan Liar Pelayanan Administrasi Kependudukan Pada Pemerintahan Desa. *Morality: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1), 90-107.

Safitri, R. (2022). Analisis Penyalahgunaan Alokasi Dana Desa Oleh Kepala Desa (Studi Kasus di Desa Taman Jaya Kecamatan Kotabumi Selatan). *Petitum*, 2(1), 45-55.

Sumeru, A. (2016). Kedudukan pejabat kepala desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. *JKMP (Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik)*, 4(1), 47-56.

Svinarky, I. (2016). Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Pungutan Liar (Pungli). *Jurnal Cahaya Keadilan*, 4(2), 70-78.

Wicipto, S. (2018). Korupsi Di Indonesia (Penyebab, Bahaya, Hambatan Dan Upaya Pemberantasan Serta

Regulasi). *Jurnal Legislasi Indonesia*, 15(3).

Media Massa

Tribun.pekanbaru (2020). Kepala Desa Dikampar Terlibat Pemungutan Liar, Polres Kampar Amankan Sejumlah Tersangka.<https://pekanbaru.tribunnews.com/2020/04/03/3-kades-di-kampar-diduga-terjaring-ott-pungli-polres-kampar-kasatreskrim-polres-besok->

ki
at- konpers

Kabar.Riau (2020). Ditengah Wabah Corona, Tega Lakukan Pungli, Polres Kampar Sigap.<https://www.kabarriau.com/berita/2501/ditengah-wabah-corona-3-kades-di-kampar-malah-tega-lakukan-pungli-beruntung-polres-kampar-sigap>

Peraturan Perundang-Undangan

Perpres Nomor 87 Tahun 2016 Tentang SABER PUNGGLI.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.